

## **KEGAGALAN RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIADAAN KOORDINASI LPSK DAN KEJAKSAAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN**

**<sup>1</sup>Fanesa Aulia**

**<sup>2</sup>Aria Zurnetti**

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Andalas

email: fanesaaulia2121@gmail.com

### ***Abstract***

*The fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence is an important aspect of a victim-oriented criminal justice system. In Indonesia, restitution has been regulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. However, in practice, many court decisions granting restitution are not followed by effective implementation, resulting in victims failing to receive compensation despite judicial recognition of their rights. This study aims to analyze the causes of restitution failure arising from the lack of coordination between the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Public Prosecutor's Office after court decisions become final and binding, as well as to formulate an ideal coordination model to improve restitution enforcement. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The results indicate that ineffective coordination, the absence of integrated operational procedures, weak information-sharing mechanisms, and limited monitoring of restitution execution constitute the main obstacles to the realization of victims' rights. The study further finds that strengthening institutional coordination through regulatory harmonization, integrated information systems, and joint monitoring mechanisms is essential to ensuring the effective implementation of restitution and enhancing legal protection for victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Restitution; Sexual Violence Victims; LPSK; Public Prosecutor's Office; Institutional Coordination.*

### **Abstrak**

Pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Di Indonesia, restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, pelaksanaan restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga banyak putusan pengadilan yang memuat amar restitusi tidak berujung pada pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan pelaksanaan restitusi yang timbul akibat tidak optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan pasca putusan pengadilan, serta merumuskan model koordinasi yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan restitusi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, belum adanya prosedur operasional yang terintegrasi, terbatasnya pertukaran informasi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui harmonisasi regulasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme pengawasan bersama guna menjamin efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Restitusi; Korban Kekerasan Seksual; LPSK; Kejaksaan; Koordinasi Kelembagaan

## **Pendahuluan**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan yang dilakukan pelaku, tetapi juga harus menanggung berbagai kerugian yang sering kali berkelanjutan setelah tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana modern tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), melainkan juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban (*victim-oriented*).<sup>1</sup> Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada korban adalah melalui mekanisme restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai restitusi di Indonesia mengalami perkembangan yang

signifikan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku.<sup>3</sup> Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memfasilitasi pengajuan dan penilaian restitusi.<sup>4</sup> Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin pemenuhan hak korban melalui mekanisme hukum yang terstruktur.

Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi

---

<sup>1</sup>M. N. Apriyani, "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia," *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 97.

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30–39.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

juga oleh efektivitas implementasinya. Dalam praktik, masih banyak korban kekerasan seksual yang belum memperoleh restitusi meskipun hak tersebut telah diakui oleh peraturan perundang-undangan dan bahkan telah dicantumkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Akibatnya, restitusi yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan korban sering kali hanya berhenti pada tataran formal dalam amar putusan tanpa diikuti oleh pelaksanaan yang nyata.

Dalam mekanisme pelaksanaan restitusi, LPSK dan Kejaksaan memiliki posisi yang sangat penting. LPSK berwenang melakukan penilaian kerugian korban, memberikan rekomendasi besaran restitusi, serta mendampingi korban dalam proses pengajuan restitusi. Di sisi lain, Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai pelaksana putusan pengadilan (*executing*

*agency*) yang bertanggung jawab memastikan amar putusan mengenai restitusi dapat dilaksanakan oleh terpidana.<sup>6</sup> Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada adanya koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut. Namun, dalam berbagai kasus, koordinasi yang seharusnya menjadi jembatan antara penetapan hak restitusi dan pelaksanaan putusan justru belum berjalan secara optimal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam menghitung kerugian korban, tidak adanya aset pelaku yang dapat dieksekusi, hingga lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi.<sup>7</sup> Apriyani menyatakan bahwa meskipun restitusi telah menjadi bagian dari sistem perlindungan korban di Indonesia, implementasinya masih menghadapi hambatan administratif dan kelembagaan yang menyebabkan hak korban belum terpenuhi secara optimal.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>N. Ahadi, A.M. Mursyid, dan C. Wulandari, "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme," *Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 82.

<sup>6</sup>D. Ricardo dan D. Iryani, "Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam

Mewujudkan Kepastian Hukum," *Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 47.

<sup>7</sup>B. Asafari dan F. Hakim, "Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," *Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 113.

<sup>8</sup>M. N. Apriyani, *op.cit.*, hlm. 103.

Penelitian Badrudduja dan Widowaty juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual masih terkendala pada tahap pelaksanaan putusan sehingga hak yang telah diberikan oleh pengadilan tidak selalu dapat direalisasikan.<sup>9</sup> Sementara itu, Ricardo dan Iryani menemukan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan restitusi terletak pada aspek eksekusi putusan dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif.<sup>10</sup>

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan restitusi korban kekerasan seksual. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pengaturan normatif restitusi, perlindungan hukum terhadap korban, serta efektivitas pelaksanaan restitusi secara umum. Kajian yang secara khusus menyoroti hubungan koordinatif antara LPSK dan Kejaksaan pada tahap pasca putusan pengadilan masih relatif terbatas. Padahal, tahap pasca putusan merupakan fase yang sangat menentukan karena pada tahap inilah hak restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim harus diwujudkan melalui tindakan konkret

berupa pembayaran atau eksekusi terhadap harta terpidana. Ketiadaan koordinasi yang efektif antara LPSK dan Kejaksaan berpotensi menyebabkan putusan restitusi tidak terlaksana, sehingga korban tetap tidak memperoleh haknya meskipun telah memenangkan proses hukum.

Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini tidak hanya membahas restitusi sebagai hak korban, melainkan secara khusus menganalisis kegagalan pelaksanaan restitusi yang disebabkan oleh tidak optimalnya koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Fokus tersebut menjadi penting karena keberhasilan pemenuhan hak restitusi tidak hanya bergantung pada putusan hakim, tetapi juga pada sinergi kelembagaan yang memastikan putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap aspek koordinasi kelembagaan sebagai faktor determinan dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan restitusi korban kekerasan seksual.

---

<sup>9</sup>A. Badrudduja dan Y. Widowaty, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,"

*Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 165.

<sup>10</sup> D. Ricardo dan D. Iryani, *loc.cit.*

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan faktor penyebab kegagalan pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual yang timbul akibat tidak optimalnya koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan pasca putusan pengadilan; dan (2) bagaimana model koordinasi yang ideal antara LPSK dan Kejaksaan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak restitusi korban akibat lemahnya koordinasi antarlembaga serta merumuskan model koordinasi yang lebih efektif guna mendukung pelaksanaan putusan restitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum perlindungan korban dan sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan, LPSK, dan Kejaksaan dalam memperkuat mekanisme pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, identifikasi secara komprehensif terhadap

permasalahan koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan menjadi sangat penting karena menentukan keberhasilan pemenuhan hak korban yang telah dijamin oleh hukum dan diputuskan oleh pengadilan, sekaligus menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan penelitian dalam mewujudkan sistem pelaksanaan restitusi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi untuk mengkaji penerapan dan berfungsi untuk mengkaji penerapan norma hukum terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis kegagalan pelaksanaan restitusi korban kekerasan seksual yang disebabkan oleh tidak optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan pasca putusan pengadilan, yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan dan literatur yang relevan.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur hak restitusi korban kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan mekanisme pemberian dan pelaksanaan restitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum bagi korban, efektivitas penegakan hukum, dan koordinasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai putusan pengadilan yang memuat amar restitusi guna memahami hambatan yang muncul pada tahap pelaksanaan putusan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi korban tindak pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas restitusi, perlindungan korban, peran LPSK, serta kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup> Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan substansi

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133–177.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>14</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–66.

pembahasannya untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme restitusi serta hubungan kewenangan antara LPSK dan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan menawarkan model koordinasi yang ideal guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual.<sup>15</sup> Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan restitusi pasca putusan pengadilan serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dalam rangka pemenuhan hak-hak korban.

## **Pembahasan**

### **A. Kegagalan Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Akibat**

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 69–70.

<sup>16</sup>M.N. Apriyani, "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan

### **Tidak Optimalnya Koordinasi LPSK dan Kejaksaan Pasca Putusan Pengadilan**

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu tujuan penting dalam sistem peradilan pidana modern. Pergeseran paradigma dari *offender-oriented justice* menuju *victim-oriented justice* menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana.<sup>16</sup> Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pemulihan tersebut adalah restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, restitusi memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta biaya

Seksual di Indonesia," *Risalah Hukum* 17, No. 2 (2021), hlm. 99.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

perawatan medis dan psikologis.<sup>18</sup> Namun demikian, penguatan regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Secara normatif, pelaksanaan restitusi melibatkan dua institusi utama, yaitu LPSK dan Kejaksaan. LPSK memiliki kewenangan melakukan penilaian kerugian korban dan memberikan rekomendasi besaran restitusi kepada aparat penegak hukum, sedangkan Kejaksaan berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Hubungan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut.

Dalam praktik, salah satu bentuk kegagalan restitusi terjadi ketika informasi mengenai status putusan dan pelaksanaan pembayaran restitusi tidak tersampaikan secara efektif antara LPSK dan Kejaksaan.

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, tidak terdapat mekanisme baku yang secara eksplisit mengatur kewajiban pertukaran informasi secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan restitusi.<sup>20</sup> Akibatnya, LPSK sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap realisasi hak korban, sementara Kejaksaan menghadapi keterbatasan informasi mengenai kebutuhan perlindungan dan pendampingan korban selama proses eksekusi berlangsung.

Kegagalan lainnya terlihat pada belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terpadu yang mengatur koordinasi pasca putusan antara LPSK dan Kejaksaan. Meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, belum terdapat instrumen yang secara rinci mengatur pembagian tugas, alur komunikasi, serta mekanisme penyelesaian hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan restitusi.<sup>21</sup> Kondisi tersebut

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30.

<sup>19</sup>D. Ricardo dan D. Iryani, "Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Ilmu Hukum Prima* 7, No. 1 (2024), hlm. 47.

<sup>20</sup>A. Badrudduja dan Y. Widowaty, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi terhadap

Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, No. 2 (2023), hlm. 168.

<sup>21</sup>B. Asafari dan F. Hakim, "Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," *Ilmu Hukum Prima* 6, No. 2 (2023), hlm. 115.

menyebabkan pelaksanaan restitusi sering kali bergantung pada inisiatif individual aparat penegak hukum dan bukan pada sistem koordinasi yang terintegrasi.

Persoalan lain yang turut menyebabkan kegagalan restitusi adalah keterbatasan mekanisme pemaksaan terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Dalam beberapa kasus, terpidana tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai atau sengaja menghindari kewajiban pembayaran. Pada kondisi demikian, koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi aset pelaku serta menentukan langkah hukum yang dapat dilakukan guna menjamin pelaksanaan putusan.<sup>22</sup> Namun, lemahnya koordinasi sering kali mengakibatkan proses tersebut tidak berjalan secara efektif sehingga hak korban tetap tidak terpenuhi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan restitusi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan berupa tidak

optimalnya koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan. Temuan ini sekaligus memperluas hasil penelitian Apriyani yang menitikberatkan hambatan restitusi pada aspek administratif dan prosedural, dengan menunjukkan bahwa aspek koordinasi pasca putusan merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan restitusi.<sup>23</sup>

### **B. Model Koordinasi Ideal antara LPSK dan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual**

Efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang mengaturnya, tetapi juga oleh kemampuan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan norma tersebut secara terkoordinasi. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.<sup>24</sup> Dalam konteks pelaksanaan restitusi, faktor penegak hukum menjadi aspek yang sangat

---

<sup>22</sup>N. Ahadi, A.M. Mursyid, dan C. Wulandari, "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme," *Esensi Hukum* 5, No. 2 (2023), hlm. 86.

<sup>23</sup> Apriyani, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–9.

menentukan karena melibatkan hubungan kerja antara LPSK dan Kejaksaan.

Model koordinasi ideal pertama adalah pembentukan mekanisme koordinasi formal berbasis prosedur terpadu antara LPSK dan Kejaksaan. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan peraturan bersama atau memorandum of understanding (MoU) yang secara khusus mengatur pelaksanaan restitusi pasca putusan pengadilan. Pengaturan tersebut perlu memuat prosedur pertukaran informasi, batas waktu pelaksanaan setiap tahapan, serta mekanisme pelaporan perkembangan pelaksanaan restitusi.

Model kedua adalah pembangunan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan kedua lembaga memperoleh akses terhadap perkembangan pelaksanaan restitusi secara real time. Sistem ini dapat digunakan untuk memantau status putusan, proses pembayaran restitusi, identifikasi aset pelaku, serta perkembangan pemulihan korban. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, hambatan komunikasi dan keterlambatan penyampaian informasi dapat diminimalisasi.

Model ketiga adalah penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi bersama. Selama ini, pelaksanaan restitusi cenderung dipandang sebagai tanggung jawab institusi tertentu sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi berkala antara LPSK dan Kejaksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan putusan restitusi, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara cepat dan efektif.<sup>25</sup>

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum mengenai restitusi, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan eksekusi dan penelusuran aset pelaku masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.<sup>26</sup> Dengan demikian, koordinasi antara LPSK dan Kejaksaan harus didukung oleh instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai kewenangan masing-masing lembaga.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 33-38.

Berbeda dengan penelitian Ricardo dan Iryani yang menitikberatkan solusi pada optimalisasi fungsi eksekusi oleh Kejaksaan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu institusi. Keberhasilan pemenuhan hak korban memerlukan model koordinasi kelembagaan yang bersifat kolaboratif, sistematis, dan berkelanjutan antara LPSK dan Kejaksaan.<sup>27</sup> Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum semata, melainkan pada belum terbangunnya sistem koordinasi yang mampu menjamin implementasi norma tersebut secara efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa model koordinasi ideal antara LPSK dan Kejaksaan harus dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu koordinasi regulatif melalui pengaturan bersama, koordinasi administratif melalui sistem informasi terintegrasi, dan koordinasi operasional melalui mekanisme pengawasan serta evaluasi bersama. Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu menjamin terlaksananya putusan restitusi secara efektif sehingga hak korban kekerasan seksual dapat dipenuhi secara nyata dan

tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif dalam putusan pengadilan.

### **Kesimpulan**

Kegagalan pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual pasca putusan pengadilan pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor normatif, tetapi juga oleh tidak optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan. Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur, tidak tersedianya standar operasional prosedur bersama, lemahnya pertukaran informasi mengenai perkembangan pelaksanaan restitusi, serta belum efektifnya upaya penelusuran dan eksekusi aset pelaku menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak korban. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah memuat amar restitusi sering kali tidak dapat direalisasikan secara efektif sehingga tujuan restitusi sebagai instrumen pemulihan korban belum tercapai secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model koordinasi yang terintegrasi antara LPSK dan Kejaksaan melalui penguatan aspek regulatif,

---

<sup>27</sup>Ricardo dan Iryani, *op.cit.*, hlm. 51.

administratif, dan operasional. Penguatan aspek regulatif dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan bersama yang mengatur secara jelas mekanisme koordinasi pasca putusan pengadilan. Pada aspek administratif, perlu dibangun sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan kedua lembaga melakukan pemantauan pelaksanaan restitusi secara berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek operasional diperlukan forum koordinasi, pengawasan, dan evaluasi bersama guna memastikan setiap putusan restitusi dapat dilaksanakan secara efektif. Penerapan model tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian pelaksanaan restitusi, memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

##### **JURNAL**

- Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme. *Esensi Hukum*, 5(2).
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi sebagai wujud pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17(2), 97–108.
- Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak restitusi sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Ilmu Hukum Prima*, 6(2).
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Indonesian Journal of*

*Criminal Law and Criminology*,  
4(2).

Ricardo, D., & Iryani, D. (2024).  
Optimalisasi eksekusi restitusi  
bagi anak yang menjadi korban  
tindak pidana kekerasan seksual  
dalam mewujudkan kepastian  
hukum. *Ilmu Hukum Prima*, 7(1).

## **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Republik Indonesia. (2022). *Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2022  
tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual* (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2022  
Nomor 120, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 6792).

Republik Indonesia. (2014). *Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban* (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 293, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5602).